



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR 47 TAHUN 2024

TENTANG

ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK  
PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin dan melindungi perempuan, anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 137), perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak;
- c. bahwa organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak pada Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2020 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur sudah tidak sesuai;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 137);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.
3. Dinas adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur.
5. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur.

6. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut UPT Perlindungan Perempuan dan Anak adalah Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Kepala UPT adalah Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan kepada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
10. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
11. Jabatan Pelaksana adalah jabatan yang bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur.

## BAB III KEDUDUKAN DAN ORGANISASI

### Pasal 3

- (1) UPT Perlindungan Perempuan dan Anak adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

- (2) UPT Perlindungan Perempuan dan Anak dipimpin oleh Kepala UPT.

#### Pasal 4

- (1) UPT Perlindungan Perempuan dan Anak merupakan unit pelaksana teknis Kelas B.
- (2) Susunan Organisasi UPT Perlindungan Perempuan dan Anak terdiri dari:
  - a. Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (3) Bagan Susunan Organisasi UPT Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV

#### TUGAS DAN FUNGSI

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 5

- (1) UPT Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan Anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Perlindungan Perempuan dan Anak menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengaduan masyarakat;
  - b. penjangkauan korban;
  - c. pengelolaan kasus;
  - d. penampungan sementara;
  - e. mediasi; dan
  - f. pendampingan korban.

## Pasal 6

UPT Perlindungan Perempuan dan Anak melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan untuk layanan dasar.

## Bagian Kedua

### Kepala UPT

## Pasal 7

- (1) Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas untuk memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan unit pelaksana teknis dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak menyelenggarakan fungsi:
  - a. mengoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak;
  - b. menyusun program kerja UPT Perlindungan Perempuan dan Anak;
  - c. mengevaluasi hasil kerja UPT Perlindungan Perempuan dan Anak;
  - d. membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
  - e. melaksanakan administrasi UPT Perlindungan Perempuan dan Anak.

- (4) Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat berkoordinasi dengan:
- a. pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan fasilitas layanan kesehatan lainnya;
  - b. balai pemasyarakatan;
  - c. kepolisian sektor, kepolisian resor, dan kepolisian daerah;
  - d. kejaksaan negeri, dan kejaksaan tinggi;
  - e. pengadilan negeri, dan pengadilan tinggi;
  - f. balai pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia;
  - g. kantor wilayah kementerian agama;
  - h. kantor wilayah hukum dan hak asasi manusia;
  - i. lembaga pembinaan khusus anak;
  - j. lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
  - k. institusi lainnya.

## BAB V

### TATA KERJA

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 8

- (1) Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta kerja sama baik di lingkungan internal maupun eksternal.
- (2) Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak dalam melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Dalam hal melaksanakan kinerja tertentu yang output atau pencapaian kinerja berdampak terhadap capaian strategis Dinas, pejabat penilai kinerja dan/atau Kepala Dinas dapat melakukan penugasan melalui penunjukan dan/atau pengajuan sukarela kepada pejabat fungsional dan pelaksana.
- (4) Pejabat fungsional dan pelaksana dapat ditugaskan secara perorangan dan/atau dalam tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/ atau keterampilan.

- (5) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penugasan langsung kepada pejabat fungsional atau pelaksana untuk melaksanakan kinerja tertentu.
- (6) Pengajuan sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penugasan pejabat fungsional atau pelaksana atas dasar permohonan aktif dari pejabat fungsional atau pelaksana untuk melaksanakan kinerja tertentu.
- (7) Penugasan pejabat fungsional dan pelaksana dalam tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melibatkan 1 (satu) atau lebih jenis jabatan dan dapat berasal dari internal unit kerja, lintas unit kerja dan lintas Dinas.

## Bagian Kedua

### Pelaporan

#### Pasal 9

- (1) Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak berkewajiban melaksanakan koordinasi baik dalam lingkungan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak, bidang pada Dinas terkait layanan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak maupun dengan instansi lain yang terkait.
- (2) Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak bertanggungjawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatan masing-masing.
- (3) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga

### Mewakili

#### Pasal 10

Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak tidak boleh dirangkap dan dalam hal Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak menunjuk koordinator kelompok untuk mewakili.

BAB VI  
KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu  
Jabatan Manajerial

Pasal 11

- (1) Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak diangkat dan diberhentikan oleh Bupati melalui mekanisme penilaian kinerja yang dilaksanakan oleh Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak diangkat berdasarkan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas jabatan.
- (3) Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak merupakan jabatan pengawas Eselon IV/b.

Bagian Kedua  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

- (1) Pada UPT Perlindungan Perempuan dan Anak dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga keahliannya masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak.

Bagian Kedua  
Jabatan Pelaksana

Pasal 13

- (1) Jumlah dan jenis Jabatan Pelaksana ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja.

- (2) Jabatan Pelaksana berada di bawah dan bertanggungjawab kepada pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan fungsi jabatan.

## BAB VII PENDANAAN

### Pasal 14

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas UPT Pemberdayaan Perempuan dan Anak bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak menyingkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Belitong Timur Nomor 61 Tahun 2020 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitong Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitong Timur Tahun 2020 Nomor 61), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 23 Desember 2024

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 24 Desember 2024


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

MATHUR NOVIANSYAH


BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
AMRULLAH, S.H.  
NIP.19710602 200604 1 005

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR 47 TAHUN 2024  
TENTANG ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN  
ANAK

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**



BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH, S.H.

NIP.19710602 200604 1 005